



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 205 TAHUN 1952  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN HAKIM PERWIRA PADA PENGADILAN TENTARA  
DI DJAKARTA.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubung dengan kepindahan Kapten Sudarto ketempat lain, perlu memperhentikan perwira tersebut dari jabatan hakim-perwira;

Mengingat : a. pasal 9 ayat (5) Undang-undang No.5 tahun 1950 (Lembaran Negara No.52 tahun 1950) tentang "Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kedjaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan";  
b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No.168 tahun 1950 (Berita Negara No.40 tahun 1950), Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No.142a tahun 1951 (Berita Negara No.69 tahun 1951), No.70 tahun 1952 (Berita No. 34 tahun 1952) dan No. 153 tahun 1952 (Berita Negara No. 61 tahun 1952);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Memperhentikan dengan hormat sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Djakarta:

KAPTEN SUDARTO.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 30 Agustus 1952.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

MENTERI PERTAHANAN,

HAMENGKUBUWONO.

MENTERI KEHAKIMAN,

LOEKMAN WIRIADINATA.